



PENETAPAN
Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Nerly Wathi, Tempat / Tanggal lahir di Paking, 3 November 1998, Umur 22 Tahun, Alamat Desa Paking, RT.02, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Belum Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau tertanggal 1 Juni 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau di bawah Register Perkara Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Mln tanggal 2 Juni 2021 dan pemohon telah mengajukan perubahan atas permohonan tersebut pada persidangan tanggal 9 Juni 2021, yang isi dari permohonan tersebut adalah sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan tentang perbaikan nama pemohon pada akta Kelahiran pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari orangtua kandung yang bernama Titus Agung dengan Mariam Lufung, dimana orangtua pemohon telah menikah pada Tahun 1983 di Desa Paking;
2. Bahwa dari hasil pernikahan orang tua pemohon tersebut dikarunia 4 Orang Anak, anak pertama Perempuan bernama Apriani Lahir di Paking 11 April 1985, Anak Laki-laki kedua bernama Arun Oktavianus Lahir di Paking 4 Oktober 1988, Anak Ketiga laki-laki bernama Junaidi lahir di Paking 15 Juni 1993, Anak keempat perempuan Nerly wathi lahir di Paking 03 November 1998;
3. Bahwa setelah pemohon dilahirkan di Paking dibantu oleh bidan kampung bernama Indun Saw (Almarhum);
4. Bahwa Pemohon diberi nama oleh orang tua Yaitu Nerly wathi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dimana orang tua pemohon menyerahkan berkas ke kantor desa Paking saat pembuatan akta lahir secara gratis pada Tahun 2006 dengan nama yang sebenarnya yaitu NERLY WATHI. Sedangkan Nama pemohon saat keluarnya akta lahir pemohon menjadi NERLY TITUS;

Berdasarkan alasan-alasan diatas pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Malinau atau Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima permohonan pemohon dan menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada akta kelahiran pemohon nomor 1933 No.75Jo. 1936 No.607. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau a.n. Drs. ELIA USE, S.Sos, M.si tanggal 19 Desember Tahun 2006 dari yang sebelumnya tertulis diakta lahir pemohon Kesalahan pada nama NERLI TITUS diperbaiki Menjadi NERLY WATHI
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon;

Atau: Jika hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Nerly Wathi, Nomor 6406014311980001, Kartu Tanda Penduduk dikeluarkan pada tanggal 6 Januari 2020, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3482 bahwa di Paking pada tanggal 3 November 1998 telah lahir Nerly Titus anak ke 4 (empat), Perempuan dari suami-istri Titus dengan Mariam, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 6502-KW-09042015-0008 bahwa di Kabupaten Malinau pada tanggal 12 Maret 2015 telah tercatat perkawinan antara Titus Agung dengan Mariam Lufung, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang Bernama Pdt. Soleman Tebari, pada tanggal 24 Juni 1983, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari fotocopy, Kartu Keluarga No. 6406010710070075 atas nama Kepala Keluarga Titus Agung, kartu keluarga tertanggal 6 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, yang setelah dicocokkan fotocopy dari fotocopy dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 11 Halaman / Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2009/2010 dengan Nomor DN-16 Dd 0001069 yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Sekolah Dasar Negeri 008 Mentarang Malinau, menerangkan bahwa Nerly Wathi telah Lulus, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2012/2013 dengan Nomor DN-16 DI 0047561 yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mentarang, Kabupaten Malinau, menerangkan bahwa Nerly Wathi telah Lulus, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2015/2016 dengan Nomor DN-34 Ma/06 0000151 yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Malinau, Kabupaten Malinau, menerangkan bahwa Nerly Wathi telah Lulus, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Ijazah dari Universitas Borneo Tarakan dengan Nomor 154012019000265 yang bertanda tangan dibawah ini, Rektor dan Dekan Universitas Borneo Tarakan, menerangkan bahwa Nerly Wathi telah Lulus dan diberigan ijazah dengan gelar akademik Ahli Madya Kebidanan (A.Md. Keb), yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa P-1, s/d P-8 telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah atau diambil janji menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi I bernama **Arun Oktavianus**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan pemohon dimana saksi adalah Paman pemohon, dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ingin saksi terangkan dalam permohonan ini sehubungan dengan permohonan perbaikan nama pemohon dalam akta kelahiran pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perihal tersebut dari pemohon sendiri yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa orangtua kandung pemohon adalah Titus Agung dan Mariam Lufung yang menikah pada tahun 1983 di Kabupaten Malinau;
- Bahwa dari pernikahan orangtua pemohon lahir 4 (empat) orang anak, yakni anak pertama anak perempuan yang bernama Apriani Lahir di Paking 11 April 1985, anak kedua laki-laki yang bernama Arun Oktavianus Lahir dipaking 4 Oktober 1988, anak ketiga laki-laki yang bernama Junaidi lahir dipaking 15 Juni 1993, anak keempat perempuan yang bernama Nerly wathi lahir dipaking 03 November 1998;
- Bahwa pemohon merupakan anak ke-4 (empat) dari pasangan suami-istri antara Titus Agung dan Mariam Lufung;
- Bahwa saat ini pemohon tinggal di Desa Paking, RT.02, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada waktu itu orangtua Pemohon mengurus akta kelahiran pemohon secara kolektif melalui desa secara gratis pada tahun 2006;
- Bahwa orangtua pemohon tidak mengetahui adanya kesalahan penulisan nama dalam akta kelahiran tersebut dan baru mengetahui saat pemohon akan mendaftarkan sekolah lanjutan dan bekerja;
- Bahwa kesalahan penulisan nama tidak sesuai dengan nama yang telah diberikan oleh orangtua pemohon yakni bernama Nerly Wathi sedangkan yang tertulis dalam akta kelahiran adalah Nerly Titus;
- Bahwa pemohon ingin melakukan perbaikan nama, karena nama sebenarnya dan dalam dokumen kependudukan pemohon berupa KTP, Kartu Keluarga, Ijazah SD s/d Ijazah kebidanan pemohon telah menggunakan nama Nerly Wathi sehingga pemohon ingin melakukan perbaikan tersebut;
- Bahwa pemohon tidak mempunyai itikad kurang baik dalam melakukan perbaikan nama dalam akta kelahiran baik itu berhubungan dengan permasalahan perdata ataupun masalah pidana (tidak bertentangan dengan hukum);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II bernama **Apriani**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan pemohon dimana saksi adalah Paman pemohon, dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan pemohon;

Halaman 4 dari 11 Halaman / Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ingin saksi terangkan dalam permohonan ini sehubungan dengan permohonan perbaikan nama pemohon dalam akta kelahiran pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perihal tersebut dari pemohon sendiri yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa orangtua kandung pemohon adalah Titus Agung dan Mariam Lufung yang menikah pada tahun 1983 di Kabupaten Malinau;
- Bahwa dari pernikahan orangtua pemohon lahir 4 (empat) orang anak, yakni anak pertama anak perempuan yang bernama Apriani Lahir di Paking 11 April 1985, anak kedua laki-laki yang bernama Arun Oktavianus Lahir dipaking 4 Oktober 1988, anak ketiga laki-laki yang bernama Junaidi lahir dipaking 15 Juni 1993, anak keempat perempuan yang bernama Nerly wathi lahir dipaking 03 November 1998;
- Bahwa pemohon merupakan anak ke-4 (empat) dari pasangan suami-istri antara Titus Agung dan Mariam Lufung;
- Bahwa saat ini pemohon tinggal di Desa Paking, RT.02, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada waktu itu orangtua Pemohon mengurus akta kelahiran pemohon secara kolektif melalui desa secara gratis pada tahun 2006;
- Bahwa orangtua pemohon tidak mengetahui adanya kesalahan penulisan nama dalam akta kelahiran tersebut dan baru mengetahui saat pemohon akan mendaftarkan sekolah lanjutan dan bekerja;
- Bahwa kesalahan penulisan nama tidak sesuai dengan nama yang telah diberikan oleh orangtua pemohon yakni bernama Nerly Wathi sedangkan yang tertulis dalam akta kelahiran adalah Nerly Titus;
- Bahwa pemohon ingin melakukan perbaikan nama, karena nama sebenarnya dan dalam dokumen kependudukan pemohon berupa KTP, Kartu Keluarga, Ijazah SD s/d Ijazah kebidanan pemohon telah menggunakan nama Nerly Wathi sehingga pemohon ingin melakukan perbaikan tersebut;
- Bahwa pemohon tidak mempunyai itikad kurang baik dalam melakukan perbaikan nama dalam akta kelahiran baik itu berhubungan dengan permasalahan perdata ataupun masalah pidana (tidak bertentangan dengan hukum);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam Penetapan ini akan menunjuk pada berita acara persidangan dan selanjutnya dianggap telah termuat selengkapya didalam Penetapan ini;

Halaman 5 dari 11 Halaman / Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada hakekatnya merupakan suatu masalah yang sebenarnya menjadi wewenang penguasa tata usaha (*administrative macht*);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil dalam permohonan Pemohon ternyata permohonan Pemohon tersebut terkait dengan perbaikan nama dari pemohon dalam dokumen akta kelahiran dimana dalam akta kelahiran tersebut tertulis nama pemohon adalah Nerly Titus yang seharusnya tertulis Nerly Wathi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa dalam praktek peradilan ternyata Pengadilan disamping menjalankan peradilan berhak juga sebagai penguasa tata usaha dan mempunyai kewenangan *yurisdiktie volontaire* serta dalam *Reglement* Catatan Sipil ternyata diberi wenang untuk memeriksa dan memutus hal-hal seperti yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam Kartu tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana bukti P-1, P-2, dan P-4 serta fakta dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menunjukkan bahwa Pemohon Nerly Wathi, beralamat di Desa Paking, RT.02, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malinau maka Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat dan keterangan para saksi, yang telah diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar alasan Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk memohon perbaikan nama pemohon dalam dokumen akta kelahiran dimana dalam akta kelahiran pemohon tertulis nama pemohon adalah Nerly Titus yang seharusnya nama pemohon adalah Nerly Wathi;
- Bahwa benar alasan Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk memohon penetapan berkaitan perbaikan nama pemohon dalam dokumen akta kelahiran;
- Bahwa pada waktu itu orangtua Pemohon mengurus akta kelahiran pemohon secara kolektif melalui desa secara gratis pada tahun 2006 namun orangtua pemohon tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui adanya kesalahan penulisan nama dalam akta kelahiran tersebut dan baru mengetahui saat pemohon akan mendaftarkan sekolah lanjutan dan bekerja;

- Bahwa kesalahan penulisan nama tidak sesuai dengan nama yang telah diberikan oleh orangtua pemohon yakni bernama Nerly Wathi sedangkan yang tertulis dalam akta kelahiran adalah Nerly Titus;
- Bahwa pemohon ingin melakukan perbaikan nama, karena nama sebenarnya dan dalam dokumen kependudukan pemohon berupa KTP, Kartu Keluarga, Ijazah SD s/d Ijazah kebidanan pemohon telah menggunakan nama Nerly Wathi sehingga pemohon ingin melakukan perbaikan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu Permohonan perbaikan nama pemohon, dalam dokumen akta kelahiran yang diajukan oleh Pemohon untuk kepentingan pemohon, bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa P-1, s/d P-8 telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian, dan 2 (dua) orang saksi dibawah janji yang bernama Arun Oktavianus dan Apriani keterangannya telah didengar dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan perbaikan nama pemohon dalam dokumen akta kelahiran tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Nerly Wathi, Nomor 6406014311980001, Kartu Tanda Penduduk dikeluarkan pada tanggal 6 Januari 2020 (Vide bukti P-1) bahwa nama Nerly Wathi, Tempat / Tanggal lahir di Paking, 3 November 1998, Alamat Desa Paking, RT.02, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Belum Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas mengenai kedudukan hukum pemohon Hakim berpendapat bahwa pemohon memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum termasuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Malinau mengenai Permohonan perbaikan nama pemohon dalam dokumen akta kelahiran untuk kepentingan pemohon sendiri yang sifatnya hanya satu pihak saja dan bukan merupakan suatu sengketa;

Halaman 7 dari 11 Halaman / Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitem angka 2 (dua) permohonan pemohon yang memohon untuk “Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada akta kelahiran pemohon nomor 1933 No.75Jo. 1936 No.607. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau a.n. Drs. ELIA USE, S.Sos, M.si tanggal 19 Desember Tahun 2006 dari yang sebelumnya tertulis diakta lahir pemohon Kesalahan pada nama NERLI TITUS diperbaiki Menjadi NERLY WATHI”, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan perbaikan nama pemohon dalam dokumen akta kelahiran yang sebelumnya tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3482 bahwa di Paking pada tanggal 3 November 1998 telah lahir Nerly Titus anak ke 4 (empat), Perempuan dari suami-istri Titus dengan Mariam (vide bukti P-2) dimana pemohon ingin memperbaiki dokumen akta kelahiran yang tertulis nama Pemohon Nerly Titus dimana nama pemohon yang seharusnya adalah Nerly Wathi, adanya kesalahan dalam akta kelahiran pemohon karena pada waktu itu orangtua Pemohon mengurus akta kelahiran pemohon secara kolektif melalui desa pada tahun 2006 namun tidak diketahui adanya kesalahan penulisan dalam akta kelahiran tersebut, dan untuk menyesuaikan dengan dokumen lainnya seperti KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Sekolah yang dimiliki pemohon, sehingga Pemohon mohon untuk penetapan perbaikan nama pemohon dalam dokumen akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Nerly Wathi, Nomor 6406014311980001, Kartu Tanda Penduduk dikeluarkan pada tanggal 6 Januari 2020 (Vide bukti P-1), Kartu Keluarga No. 6406010710070075 atas nama Kepala Keluarga Titus Agung, kartu keluarga tertanggal 6 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau (Vide bukti P-4); dimana dalam seluruh dokumen tersebut diatas identitas dari Pemohon tertulis dengan menggunakan nama Nerly Wathi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2009/2010 dengan Nomor DN-16 Dd 0001069 yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala

Halaman 8 dari 11 Halaman / Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Dasar Negeri 008 Mentarang Malinau, menerangkan bahwa Nerly Wathi telah Lulus, (Vide bukti P-5), Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2012/2013 dengan Nomor DN-16 DI 0047561 yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mentarang, Kabupaten Malinau, menerangkan bahwa Nerly Wathi telah Lulus, (Vide bukti P-6), Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2015/2016 dengan Nomor DN-34 Ma/06 0000151 yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Malinau, Kabupaten Malinau, menerangkan bahwa Nerly Wathi telah Lulus (Vide bukti P-7), Ijazah dari Universitas Borneo Tarakan dengan Nomor 154012019000265 yang bertanda tangan dibawah ini, Rektor dan Dekan Universitas Borneo Tarakan, menerangkan bahwa Nerly Wathi telah Lulus dan diberigan ijazah dengan gelar akademik Ahli Madya Kebidanan (A.Md. Keb) (Vide bukti P-8), dimana dalam dokumen tersebut diatas identitas dari Pemohon tertulis dengan menggunakan nama Nerly Wathi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ke 2 (dua) orang saksi yang bernama Arun Oktavianus dan Apriani, dimana pemohon ingin memperbaiki dokumen akta kelahiran yang seharusnya tertulis nama pemohon Nerly Titus yang seharusnya tertulis nama Nerly Wathi, adanya kesalahan dalam akta kelahiran pemohon karena pada waktu itu orangtua Pemohon mengurus akta kelahiran pemohon secara kolektif melalui desa tahun 2006 namun tidak diketahui adanya kesalahan penulisan dalam akta kelahiran tersebut, dan untuk menyesuaikan dengan dokumen lainnya seperti KTP, Kartu keluarga, Ijazah yang dimiliki pemohon, sehingga Pemohon mohon untuk penetapan perbaikan nama pemohon dalam dokumen akta kelahiran serta tidak ada itikad tidak baik, serta tidak ada permasalahan perdata ataupun masalah pidana atau tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan yang dimohonkan bukan merupakan penyalahgunaan hukum namun perbaikan nama pemohon dalam dokumen akta kelahiran diharapkan untuk memudahkan pemohon untuk mengurus hal yang sifatnya *administrative*, dan dapat memenuhi persyaratan dalam mengurus dokumen kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perbaikan nama pemohon dalam dokumen akta kelahiran untuk keperluan pemohon memenuhi persyaratan dalam mengurus dokumen kependudukan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa petitum Pemohon angka 2 (dua) ini cukup alasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah maksud dari petitum;

Halaman 9 dari 11 Halaman / Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Pemohon dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) permohonan pemohon yang merupakan kesimpulan dari permohonan ini haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besamya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi lainnya yang diajukan oleh Pemohon yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim oleh karena tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu perbaikan nama Pemohon, maka Hakim berpendapat terhadap alat bukti lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Mengingat, Pasal 1 angka (17) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3482 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau dari nama pemohon Nerly Titus dilakukan perbaikan menjadi Nerly Wathi;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 oleh Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Malinau, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Mln tanggal 2 Juni 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hanafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

Hanafi, S.H.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H.

Halaman 10 dari 11 Halaman / Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Materai	Rp. 12.000,00__
4. Biaya Pemberkasan / ATK	Rp.100.000,00
5. PNBP Relas Pertama "Pemohon"	Rp. 10.000,00 +

Jumlah

Rp162.000,00

(Seratus enam puluh dua ribu
rupiah)